

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Sebagai sebuah negara hukum, terdapat unsur-unsur penting yang perlu dimiliki oleh Indonesia dalam melaksanakan amanat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dimana salah satu unsur terpenting yang perlu dilaksanakan yaitu Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Menurut F.J Stahl terdapat 4 unsur negara hukum, yaitu:<sup>2</sup>

- a) Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- b) Pemisahan Kekuasaan;
- c) Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d) Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri;

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi unsur utama yang penting bagi sebuah negara yang menggunakan konsep sebagai negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan unsur yang digagas oleh John Locke, John Locke berpendapat bahwa manusia memiliki hak-hak yang bersifat alami (*natural rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak-hak tersebut merupakan hak yang pada dasarnya dimiliki oleh manusia semata-mata karena sebagai seorang manusia. Umat manusia memiliki hak-hak tersebut bukan karena diberikan oleh negara akan tetapi melekat kepada manusia berdasarkan harkat dan martabat manusia.<sup>3</sup>

Pembentukan instrumen-instrumen hak asasi manusia dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dimulai dari

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, peraturan kebijakan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm.29.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 30.

dibentuknya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights*. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi elemen pertama dari ketentuan yang mengatur mengenai hak asasi manusia yang merupakan sebuah deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di *Palais de Chaillot*, Perancis. Adapun Deklarasi terhadap Hak Asasi Manusia ini menjadi suatu dasar yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi.

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia pada dasarnya telah ada sejak pembentukan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen), walaupun tidak disebutkan istilah Hak Asasi Manusia, tetapi diatur mengenai Hak yang dimiliki oleh Warga Negara dan Hak Penduduk, seperti yang tercantum dalam pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31. Sampai pada dilakukannya Amandemen terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Amandemen ke-2 tahun 1999, yang mengatur Hak Asasi Manusia di dalam pasal 28 A sampai pasal 28 J.

Selain diberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia juga dilakukan dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia KOMNAS HAM. Komnas HAM dibentuk dalam rangka untuk melindungi dan menegakan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM dibentuk pada tahun tanggal 7 Juni tahun 1993 melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang kemudian diperkuat dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keberadaan Komnas HAM secara internasional dipandu oleh Prinsip-Prinsip Paris 1991 (*Paris Principle*), mengenai status dan fungsi Institusi Nasional dalam rangka memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia. Di dalamnya mencakup yuridiksi lembaga, kemandirian dan pluralitas yang harus tercermin dalam komposisi maupun cara beroperasinya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Rhona K.M. Smith, *et al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 238.

Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, Komnas HAM juga dibentuk untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.<sup>5</sup>

Komnas HAM menjadi lembaga negara yang mandiri, independen dengan berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.<sup>6</sup> Sebagai sebuah lembaga yang mandiri dan independen, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Manusia, Komnas HAM memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan fungsi untuk melakukan penelitian, pengkajian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia di Indonesia.<sup>7</sup>

Salah satu fungsi Komnas HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah dengan melakukan fungsi Pemantauan, dimana kewenangan melakukan pemantauan yang diberikan kepada Komnas HAM melalui Pasal 89 ayat (3) undang-undang tersebut dapat dilakukan dengan proses Penyelidikan dalam suatu perkara yang diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia, namun demikian proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM apabila berdasar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hanya sebagai pelaksanaan fungsi pemantauan dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. sehingga penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak bersifat mengikat atau bukan sebagai penyelidikan yang *Pro Justitia*. Melalui dasar kewenangan pemantauan oleh Komnas HAM tersebut, Sejak dibentuknya Komnas HAM, tidak sedikit peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia turut ditangani oleh Komnas HAM.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 75.

<sup>6</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005 hlm. 185.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (7).

Terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia dapat diartikan sebagai adanya tindakan dari seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja mengurangi, membatasi, menghalangi, menghilangkan, mengabaikan bahkan mencabut hak seseorang atau individu dan sekelompok orang yang mendapat jaminan undang-undang dan mekanisme hukum sebagai warga negara.<sup>8</sup> Pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya timbul dari perilaku yang tidak adil dan diskriminatif. Dimana perilaku yang tidak adil dan diskriminatif ini dapat mengakibatkan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh aparatur negara (*state actor*) dimana pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara kepada masyarakat atau disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia *vertikal*, atau pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh masyarakat (*non state actor*) dimana jenis pelanggaran hak asasi manusia ini dilakukan oleh masyarakat kepada masyarakat atau disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia *horisontal*.<sup>9</sup>

Konsep pelanggaran hak asasi manusia dibedakan antara pelanggaran hak asasi manusia biasa dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Apabila ditinjau secara teori, pada dasarnya pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindak pidana sebagaimana tindak pidana lainnya yaitu bersifat melawan hukum. Menurut Achmad Ali terdapat perbedaan istilah antara pelanggaran hak asasi manusia biasa dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dimana menurutnya seluruh tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia, akan tetapi tidak semua pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia yang berat ada dua macam, yaitu Genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan. Di Indonesia selain kedua jenis kejahatan tersebut, maka seluruh pelanggaran hak asasi manusia hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia biasa, yang jika termasuk tindak pidana, menjadi wewenang peradilan umum.

---

<sup>8</sup> Imelda Irina Evangelista. *Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut Kuhap*. Lex Crimen, 2018, hlm. 3.

<sup>9</sup> Sriyana, *Peran Komnas Ham Dalam Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Referensi Elsham, 2014, hlm.2.

Berbeda dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang menjadi wewenang adalah Pengadilan HAM.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk perilaku tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia adalah dengan menghilangkan nyawa seseorang atau melakukan pembunuhan, suatu perbuatan dengan menghilangkan nyawa seseorang merupakan perbuatan yang dapat melanggar hak asasi manusia. Karena prinsip dasar hak asasi manusia sendiri menjamin hak hidup seseorang yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Tindakan pembunuhan yang merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan penghilangan nyawa secara sengaja oleh individu terhadap individu lainnya.

Menurut *Rome Statue of the International Criminal Court, Article 7*, tindakan pembunuhan merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang masuk ke dalam kejahatan kemanusiaan, bersama dengan tindakan pemusnahan, perbudakan, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan dan tindakan pelecehan seksual lainnya, penganiayaan terhadap kelompok tertentu atas dasar diskriminasi, penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang serupa dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar, atau luka serius pada tubuh dan mental seseorang.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak seseorang untuk bebas dari tindakan penghilangan nyawa. Hal tersebut diatur di dalam pasal 33 ayat (2) yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”.<sup>12</sup> Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang dimaksud dengan penghilangan nyawa sendiri merupakan pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang tanpa adanya putusan Pengadilan (*Unlawfull Killing*). Yang dimaksud dengan *Unlawfull Killing* sendiri diartikan sebagai tindakan apapun bentuknya yang menyebabkan seseorang

---

<sup>10</sup> Fadli Andi, *Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 2016, 3.2: 83-97, Hlm. 84-85

<sup>11</sup> Poppy Arisandy dwiningtyas, *et al.*, *Kerjasama Penegakan HAM Indonesia-Australia Terkait Pembunuhan Migran Indonesia di Australia*, *Balcony*, 5.2: 139-146, 2022, Hlm.142.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2).

kehilangan nyawa tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan secara sah yang dilakukan oleh Aparat Negara. Adapun ciri-cirinya seperti berikut:<sup>13</sup>

1. Melakukan tindakan yang menimbulkan kematian;
2. Dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah;
3. Pelakunya adalah aparat negara;
4. Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.

Tindakan dengan menghilangkan nyawa seseorang atau pembunuhan di Indonesia dilandasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan pada BAB XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa yang diatur dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. contohnya dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa:“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Tindakan menghilangkan nyawa masuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia bukan tanpa alasan, seseorang yang meninggal akibat pembunuhan akan kehilangan hak untuk hidup, dimana hak untuk hidup sendiri merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*). Seperti halnya dalam kasus pembunuhan yang dilakukan atau melibatkan penyelenggara negara diluar proses hukum yang seharusnya. Yang mana penyelenggara negara seharusnya menjadi representatif untuk dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Secara teori hak asasi manusia suatu negara dapat dikatakan telah melanggar hak asasi manusia apabila negara tersebut tidak menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak asasi manusia. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, negara ditempatkan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) yang mempunyai 3 kewajiban sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Eva Wulandari, Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 2022, 4.1: 15-28, Hal 18.

<sup>14</sup> M. Syafii, *Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 2016, 9.4: 681-712. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/945/149>.

1. Menghormati *to respect*, pemenuhan hak asasi manusia dilakukan oleh negara dengan tidak mengintervensi penikmatan hak asasi manusia.
2. Melindungi *to protect*, yang mana negara harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengganggu penikmatan hak oleh pemegang hak;
3. Memenuhi *to fulfill*, yang artinya negara harus mengambil langkah progresif untuk memenuhi hak terkait.

Kewajiban negara dari ketiga poin tersebut, pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi ketika negara mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif terkait kewajiban untuk melindungi dan/atau memenuhi hak asasi manusia (*By omission*). Selain itu pelanggaran hak asasi manusia juga dapat terjadi karena negara secara aktif melakukan hal yang justru mengurangi penikmatan hak asasi manusia oleh pemegang hak (*by commission*).<sup>15</sup>

Terhadap kewenangan Komnas HAM, untuk menggambarkan bagaimana peran Komnas HAM dalam melakukan pemantauan terhadap suatu peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada tindak pidana pembunuhan dapat diamati dari peristiwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi terhadap 6 (enam) anggota Front Pembela Islam. Dalam peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Kilometer 50. Peristiwa Kilometer 50 adalah kasus penembakan kepada sejumlah anggota laskar FPI yang terjadi di Kilometer 50 Tol Cikampek. Dalam kasus tersebut sebanyak 6 anggota FPI kehilangan nyawa yaitu Andi Oktiawan, Ahmad Sofiyana, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Reza, Lutfi Hakim, dan Muhammad Suci Khadavi. Komnas HAM mendapat laporan terkait peristiwa tersebut dan segera melakukan tindakan Pemantauan dengan proses penyelidikan. Adapun beberapa proses penyelidikan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap beberapa saksi serta dilakukan peninjauan langsung terhadap lokasi peristiwa, serta pemeriksaan dan pengujian barang bukti.

---

<sup>15</sup> Saufa Ata Taqiyah, 3 *Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional*, Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4>. Diakses pada 13 Oktober 2022.

Terhadap pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM, ditemukan fakta bahwa diduga terjadi penghilangan nyawa tanpa adanya Putusan Pengadilan *unlawfull killing*. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, kemudian Komnas HAM memberikan beberapa Rekomendasi kepada pihak kepolisian diantaranya dalam kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan Pidana untuk mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakan keadilan<sup>16</sup>

Pelaksanaan fungsi pemantauan pada peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh Komnas HAM melalui proses penyelidikan, pada akhir proses penyelidikan Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Akan tetapi yang menjadi persoalan tidak sedikit rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tidak dilakukan penindakan lebih lanjut. Adapun hal ini tidak terlepas dari kewenangan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak memiliki tidak mengikat secara hukum karena dilakukan bukan sebagai penyelidikan *Pro Justitia*.

Contohnya pada perkara Kilometer 50, terdapat beberapa rekomendasi Komnas HAM tidak ditindaklanjuti, yang mana seharusnya penting untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM agar suatu perkara dapat jelas dan terang apakah benar terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau tidak sehingga dapat terlaksana penegakan hak asasi manusia. Presiden Joko Widodo juga menekankan agar segala bentuk rekomendasi Komnas HAM agar ditindaklanjuti oleh para penegak hukum. Seperti perintah Presiden Joko Widodo pada penanganan perkara Kilometer 50. Dilansir dari CNN.com yang berjudul "Jokowi Minta Aparat Tindaklanjuti Temuan Komnas HAM soal FPI". Melalui Mahfud MD sebagai Menkopolkam Presiden menyampaikan perkara tersebut dikawal agar seluruh rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM ditindaklanjuti, tidak boleh ada yang disembunyikan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Tim Pemantauan Komnas HAM, *Keterangan Pers Komnas HAM Nomor: 003/Humas/KH/I/2021 tentang penyelidikan peristiwa kematian 6 (enam) Laskar FPI yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek*. Komnas HAM, 2022.

<sup>17</sup> Anonym, Baca artikel CNN Indonesia "Jokowi Minta Aparat Tindaklanjuti Temuan Komnas HAM soal FPI". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210115073159-12-594010/jokowi-minta-aparat-tindaklanjuti-temuan-komnas-ham-soal-fpi>. Diakses pada 20 September 2022.



Terlihat dari peran Komnas HAM dalam turut menangani peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia masih terdapat persoalan. Ketidakmampuan lembaga Komnas HAM dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara maksimal tidak terlepas dari persoalan kedudukan Komnas HAM yang masih memiliki kelemahan, seperti kewenangan yang terbatas khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam menangani peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Namun pada dasarnya terbatasnya kewenangan Komnas HAM dalam melaksanakan penegakan dan penanganan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia tidak dapat sepenuhnya dibebankan kesalahan kepada Komnas HAM, dimana kewenangan Komnas HAM sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya dapat melakukan pemantauan melalui proses penyelidikan dan sebagai pengawas serta memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dalam menangani peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia, selain itu hasil dari proses penyelidikan yang dilakukan juga tidak mengikat secara hukum. Dikatakan tidak mengikat secara hukum karena tidak ada ketentuan sanksi bagi pihak terkait yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Komnas HAM, sehingga tidak akan menimbulkan akibat hukum.

Penelitian terhadap kelembagaan Komnas HAM ini bukan menjadi satu-satunya penelitian yang sudah ada. Terdapat penelitian terdahulu yang melakukan pembahasan mengenai peran Komnas HAM dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan oleh Habibiellah Huda pada tahun 2022 yang berjudul “Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Kejahatan Kemanusiaan di Wamena Tahun 2019).” Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya hak yang dilanggar seperti hak atas hidup, hak atas kepemilikan dan hak atas rasa aman telah dilanggar dalam kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019. Selain itu dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena

tahun 2019, lembaga Komnas HAM memiliki peran dalam penegakan hak asasi manusia dengan cara melakukan pemantauan dan investigasi, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi kepada pihak terkait. Akan tetapi dalam menjalankan perannya, Komnas HAM belum maksimal karena adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM.<sup>18</sup> Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia pada tindak pidana pembunuhan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahim Ramadhanu dengan judul “Kedudukan Hukum Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat di Indonesia.” Dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini Implikasi hukum dari kedudukan rekomendasi Komnas HAM tidak memberikan suatu kepastian hukum, tidak memiliki dampak kepada instansi yang melakukan pelanggaran HAM.<sup>19</sup> Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan rekomendasi komnas ham dalam perkara tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN KOMNAS HAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA DUGAAN PELANGGARAN HAM PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dalam beberapa peristiwa pembunuhan yang diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia terlihat adanya peran Komnas HAM yang ikut dalam melakukan

---

<sup>18</sup> Habibiela Huda, *Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Di Wamena Tahun 2019)*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas), 2022. Hlm.V.

<sup>19</sup> Rahim Ramadhanu, *kedudukan hukum rekomendasi komnas HAM dalam tindak lanjut kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar), 2021. Hlm.Vi.

penanganan dengan melaksanakan fungsi pemantauan melalui proses penyelidikan dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk dapat membuat terang perkara yang diduga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi kewenangan yang diberikan kepada Komnas HAM melalui Undang-Undang yang ada masih sangat terbatas yang hanya memiliki kewenangan dalam melakukan fungsi pemantauan bukan sebagai penyelidikan yang bersifat *Pro Justitia* sehingga masih banyaknya temuan atau rekomendasi Komnas HAM yang tidak dijalankan para pihak terkait yang menangani perkara tersebut. Maka dari itu terdapat masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peran Komnas HAM dalam rangka penegakan hak asasi manusia pada peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia belum sepenuhnya maksimal di Indonesia;
2. Masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Komnas HAM dalam melaksanakan penegakan hak asasi manusia salah satunya terkait dengan masih lemahnya kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM seperti pemberian rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum *non-legally binding*, sehingga tidak mewajibkan pihak terkait untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Penelitian ini, secara umum ingin memberikan analisis dengan melakukan tinjauan terhadap peran Komnas HAM menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam melakukan penanganan pada perkara tindak pidana Pembunuhan. Sehingga berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa peran Komnas HAM Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Melaksanakan Fungsi Pemantauan terhadap Peristiwa dugaan Pelanggaran HAM pada Tindak Pidana Pembunuhan?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Komnas HAM dalam penegakan Hak Asasi Manusia?

## **1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Komnas HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang ada pada Komnas HAM dalam penanganan peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia;

### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini manfaat yang ingin diberikan terdapat 2 (dua) macam yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis.

#### **1. Secara Teoretis**

Melalui hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi Komnas HAM dan penegak hukum lainnya dalam penegakan hak asasi manusia, dan juga bagi Akademisi yakni dosen dan mahasiswa untuk memahami peran yang dimiliki oleh Komnas HAM dalam penanganan peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada tindak pidana pembunuhan.

#### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman kepada Komnas HAM dan penegak hukum lainnya dalam melakukan penanganan perkara/ peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan juga terhadap aparat penegak hukum lain agar dapat memahami prosedur penanganan perkara-perkara yang diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

## **1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teoretis**

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari ketergantungan pada berbagai bidang ilmu lainnya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.<sup>20</sup> Secara umum, teori (*theory*) merupakan suatu sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu dalam memahami sebuah fenomena. Dalam penulisan skripsi ini teori-teori yang digunakan sebagai penunjang penelitian sebagai berikut:

#### **1.5.1.1. Teori Negara Hukum**

Negara hukum dapat diartikan sebagai suatu negara yang menggunakan sistem pemerintahan berdasarkan pada kekuasaan hukum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk dapat menyelenggarakan ketertiban hukum baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Menurut Aristoteles negara hukum timbul dari polis (negara) yang merupakan kumpulan dari masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk kebaikan, karena manusia bertindak untuk dapat mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Arah dan tujuan dari negara hukum sendiri yaitu untuk dapat mencegah kekuasaan yang absolut sehingga dapat menjamin pengakuan terhadap hak asasi manusia.<sup>21</sup> Dalam sistem negara hukum rakyat memiliki hak-hak dalam hidupnya yang perlu dijamin sepenuhnya oleh negara, begitupun sebaliknya rakyat memiliki kewajiban-kewajiban terhadap negara yang sudah seharusnya dilaksanakan dengan taat pada segala peraturan perundang-undangan.

Gagasan negara hukum hadir kembali pada abad ke 17-18 di Eropa Barat. Latar belakang kemunculan kembali ide negara hukum tersebut didasarkan pada situasi dan kondisi yang pada saat itu mirip dengan zaman Yunani kuno, yaitu dimana penguasa melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa terjadi karena pemberian kekuasaan yang sifatnya absolut. Sehingga kemunculan kembali konsep negara hukum memiliki tujuan untuk dapat menentang kekuasaan yang mutlak.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 6

<sup>21</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 33.

Perkembangan konsep negara hukum terdapat istilah-istilah berbeda-beda seperti *the rule of law*, dan *rechstaat*. Dalam konsep negara hukum di Eropa Kontinental yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, Julius Stahl, Paul Laband, Fichte, dan lain-lain konsep negara hukum menggunakan istilah *Rechtsstaat*. Sedangkan di negara-negara *Anglo Saxon*, konsep negara hukum dikembangkan dengan istilah *The Rule of Law*. Dari kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang mendasar diantara keduanya dimana dalam negara hukum *Rechtsstaat* bertumpu atas hukum kontinental atau disebut *civil law* yang berkarakter administratif, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law yang berkarakter judicial atau peradilan.<sup>22</sup> Menurut Julius Stahl, dalam konsep negara hukum *Rechtsstaat* terdapat empat unsur penting yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara;

Sedangkan menurut A.V. Dicey terdapat tiga ciri dalam negara hukum *The Rule of Law*, yaitu:

1. Supremacy of Law;
2. Equality before the law;
3. Due Process of Law;

Dari keempat unsur negara hukum *Rechtsstaat* yang dikembangkan oleh F.J Stahl diatas dapat digabungkan dengan tiga prinsip di dalam negara hukum *The Rule of Law* yang dikembangkan A.V. Dicey. Ketiga unsur negara hukum *Rechtsstaat* dan keempat prinsip negara hukum *The Rule of Law* ini digabungkan untuk menandai ciri-ciri dari negara hukum modern pada zaman sekarang.

Menurut Jimly Asshiddiqie terdapat dua belas prinsip pokok dalam suatu negara hukum *Rechtstaat* yang berlaku di zaman sekarang. Adapun kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri

---

<sup>22</sup> Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", jurnal dinamika hukum Vol. 14, 3 September, 2014, Hlm.551

tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya, yaitu:<sup>23</sup>

1. Supermasi Hukum (*Supremacy of Law*);
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
4. Pembatasan Kekuasaan;
5. Organ-Organ Eksekutif Independen;
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
7. Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
12. Transparansi dan Kontrol Sosial;

#### 1.5.1.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya untuk menegakkan suatu hukum atau norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Dalam penegakan hukum diperlukannya subjek-subjek dari negara untuk melakukan penegakan hukum dimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban serta kepastian hukum sehingga menjadi kenyataan. Penegakan hukum dilakukan dalam upaya menjalankan fungsi norma-norma hukum secara nyata. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan yaitu kepastian hukum *rechtssicherheit*, kemanfaatan hukum *zweckmassigkeit*, dan keadilan *gerechtigkei*.<sup>24</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

<sup>24</sup> Sukadi, Imam. "*Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia.*" Risalah Hukum (2011): 39-53. Hlm.40

hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit, dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit dari segi subjeknya, penegakan hukum merupakan upaya aparat penegak hukum untuk menjamin bahwa dalam suatu aturan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, dalam memastikan tegaknya suatu norma aparat penegak hukum apabila diperlukan dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Selain dari segi subjeknya, pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut objek melalui segi hukumnya dengan melihat pengertiannya yang juga mencakup makna yang luas dan sempit, dalam arti luas, penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan yang terdapat di dalam aturan formal maupun yang terdapat di dalam nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, dalam penegakan hukum hanya meliputi penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>25</sup>

Melalui Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai suatu pedoman perilaku dalam segala perbuatan hukum, baik dilakukan oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin terlaksananya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum sendiri tidaklah terlepas dari peran para penegak hukum, hal ini karena penegak hukum merupakan subjek yang nantinya akan menegakkan aturan hukum tersebut. Yang mana apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.

### **1.5.1.3. Teori Hak Asasi Manusia**

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, Hlm. 1. Diakses pada 10 oktober 2022. [https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan\\_Hukum.pdf](https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan_Hukum.pdf).



Hak asasi manusia merupakan istilah untuk menggambarkan suatu hak-hak yang ada pada diri seorang manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri seorang manusia karena ia manusia yang secara mutlak memiliki hak kehidupan serta martabat yang melekat pada dirinya. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hak asasi manusia bersifat universal karena hak-hak tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Hak asasi manusia dikatakan melekat dan inheren karena hak-hak tersebut dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. HAM sifatnya melekat karena hak-hak yang dimiliki manusia tidak dapat dirampas dan dicabut.<sup>26</sup>

Asal-usul ide pemikiran mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali dari zaman kuno hingga ke zaman modern. Dimana pemikiran mengenai hak asasi manusia telah dipikirkan oleh para ahli sehingga terdapat teori utama yang menjelaskan mengenai asal-usul lahirnya ide mengenai hak asasi manusia, seperti teori hukum kodrati. Menurut Thomas Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang.<sup>27</sup>

Hugo de Groot yang merupakan ahli hukum Belanda yang dijuluki sebagai “bapak hukum internasional” atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan teori hukum kodrati Thomas Aquinas, dimana Grotius memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui melalui penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. selama Abad 17, pendapat

---

<sup>26</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dan Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Surabaya dan The Asia Foundation, 2003, hlm. 4.

<sup>27</sup> Rhona K.M Smith, *et. al., Op.Cit.*, hlm. 12.

Grotius terus disempurnakan. Dengan melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif dapat diterima dan diakui.<sup>28</sup>

Teori kodrati dalam hal ini secara terus menerus dikembangkan, salah satunya oleh salah seorang kaum terpelajar pasca *Renaissance*, yaitu John Locke. Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Dalam bukunya *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara. Melalui suatu kontrak sosial *social contract*, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada Negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. dari gagasan Locke ini melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada Abad ke-17 dan ke-18.<sup>29</sup>

Tokoh lain selain Locke juga ikut mengembangkan teori kodrati yaitu Rousseau, Rousseau pun mengikuti teori kontrak sosial. Akan tetapi teori kontrak sosial Rousseau berbeda dengan Locke, Rousseau berpendapat bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan hak kedaulatan warga Negara sebagai satu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan ada pada warga Negara sebagai satu kesatuan yang bisa diidentifikasi melalui kehendak umum *general will*.<sup>30</sup>

Penjelasan teori kodrati diatas bahwa teori kodrati melihat hak asasi diberikan dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. dimana ketika seorang manusia lahir terdapat hak yang sudah melekat dari dalam dirinya yang tidak dapat diganti ataupun dihilangkan. Terlepas dari apapun dan bagaimapun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.

---

<sup>28</sup> J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, Jakarta: Gramedia, 2013, hlm. 8.

<sup>29</sup> Rhona K.M Smith, *et. al.*, *Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>30</sup> J. A, Denny, *op.cit.*, hlm. 9.

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih kongkrit dari suatu teori. Untuk merumuskan kerangka konseptual pada skripsi ini akan dijabarkan beberapa definisi-definisi dasar sebagai konsep dasar untuk memahami pemaparan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Peran merupakan kewenangan seseorang dalam menjalankan tugas sesuai dengan norma atau kedudukannya. Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>31</sup> Peran dapat dilakukan oleh seseorang maupun lembaga/kelompok.
2. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;<sup>32</sup>
3. Fungsi menurut Sutarto adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia fungsi adalah merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.
4. Peristiwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Peristiwa biasanya merupakan kejadian yang menimbulkan kesan bagi orang yang mengalaminya maupun yang mengetahui peristiwa tersebut.

---

<sup>31</sup> Syaron Brigitte Lantaeda, *et al.*, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik*, 2017, 4.48.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1).

5. Pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>33</sup>
6. Tindak Pidana menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup>
7. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan dengan menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum pidana dalam Pasal 338 menyebutkan bahwa “*barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun*”.<sup>35</sup>


---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (6).

<sup>34</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: kencana, 2014, Hlm 35

<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## **1.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 bab dan setiap bab dibagi menjadi sub-bab, yakni sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan diuraikan mengenai berbagai macam teori, asas-asas, doktrin, definisi-definisi, dan berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan untuk keperluan penulisan skripsi ini yang meliputi seputar hak asasi manusia, Komnas HAM, pelanggaran HAM, dan tindak pidana pembunuhan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian dalam menyusun skripsi ini. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis permasalahan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini dengan dikaitkan melalui peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, serta asas-asas yang relevan terhadap rumusan masalah yang akan dijawab. Selain itu penulis akan meneliti dengan memberikan pendapatnya terhadap hasil penelitian tersebut.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan sub bab yang menguraikan tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan-perbaikan yang terkait dengan penelitian ini, baik saran yang diberikan untuk keperluan penelitian maupun pemangku

